

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu Negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, serta indikator yang sekaligus menjadi domain setiap Negara berkembang, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi hak dasar fundamental bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman yang tertera pada Pasal 28 H ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang.

Perkembangan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya akan membutuhkan suatu tempat tinggal yang layak untuk dihuni, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan tempat tinggal yang layak. Berdasarkan UUD No.39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa meluasnya perumahan dan pemukiman kumuh diperkotaan telah menimbulkan dampak pada frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas sarana prasarana serta faktor lainnya

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi

terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah indonesia.

Target utama pemerintah dalam memberikan bantuan program perumahan adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MPR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak dihuni (Halimah *et al*, 2019). Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan sebuah program yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bidang infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2011 hingga sekarang. Melalui Peraturan Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia No: 13/PRT/M/2013 tentang BSPS pemerintah memberikan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Program BSPS adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Farida, 2020).

Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018 tentang BSPS maka kriteria penerima BSPS adalah MBR yang memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki hak yang sah atas tanah yang tidak dalam sengketa serta sesuai tata ruang wilayah, belum memiliki rumah atau memiliki satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan perumahan lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi, dan terakomodasi dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah, serta bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BSPS) Kabupaten Belu jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Malaka sebanyak 26.885 KK dengan rincian kondisi kesejahteraan mencapai 10% sebanyak 3.899 KK, kondisi kesejahteraan antara

11%-20% sebanyak 4.557 KK, kondisi kesejahteraan antara 21%-30% sebanyak 6.704, dan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% sebanyak 11.725 KK (BSPS Malaka, 2019). Kondisi kesejahteraan tersebut menjadikan kabupaten Malaka sebagai salah satu target pemerintah dalam menyalurkan BSPS.

Berdasarkan data yang diterbitkan BSPS Malaka tahun 2019, maka Program BSPS kepada masyarakat Kabupaten Malaka mulai disalurkan sejak Agustus 2020, yaitu sebanyak 100 unit rumah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah sebanyak 50 unit dan Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur sebanyak 50 unit. Selanjutnya, pada Oktober 2020 pemerintah menyalurkan lagi program baru BSPS kepada MBR di Desa Haliklaran Kecamatan Weliman.

Desa Haliklaran merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, dengan total jumlah penduduk sebanyak 1,763 jiwa dengan total rumah tangga miskin sebanyak 441 KK dan rumah tangga sangat miskin sebanyak 225 KK. Untuk lebih mendetail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan penduduk miskin Di Desa Haliklaran Tahun 2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah rumah tangga Miskin	Jumlah rumah tangga sangat miskin
2021	1.763 orang	441 KK	225 KK

Sumber: Desa Haliklaran 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa Haliklaran sebanyak 1.763 orang, jumlah penduduk miskin sebanyak 441 KK dan jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 225 KK. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak rumah tangga yang berstatus MBR.

Namun pada kenyataannya hanya terdapat 3 KK dengan status sangat miskin yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada tahun 2020. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan 3 unit rumah BSPS tersebut adalah Rp.188.672.350., dengan rincian anggaran untuk pengadaan material senilai Rp.135.567.350., honor pekerja RP. 21.780.000., dan honor tukang senilai Rp.25.830.000., honor operasional TPK (3 Unit) Rp.5.495.000. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Haliklaran bahwa pada tahun 2020 penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) hanya untuk 3 KK saja karena anggaran yang terbatas. Ketiga KK tersebut tergolong masyarakat yang tidak mampu karena tidak mempunyai rumah sendiri dan masih tinggal bersama orang tua. Program BSPS di Desa Haliklaran sendiri tidak pernah ada lagi pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil observasi sementara pada masyarakat di Desa Haliklaran bahwa penyaluran bantuan rumah bagi MBR tidak merata, yang mana belum semua masyarakat yang termasuk dalam kategori KK sangat miskin mendapatkan bantuan. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya kurang maksimal, khusus KK sangat miskin yang tidak tersentuh bantuan, dibuktikan dengan kurangnya sumbangan akan tenaga kerja, bahan material dan uang untuk kesuksesan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut kiranya menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**”

di Desa Haliklaran Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah adalah Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Haliklaran Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Haliklaran Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wahana untuk pengembangan konsep dari ilmu administrasi publik terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep partisipasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa diharapkan sebagai masukan agar pemerintah desa bisa mengembangkan dan membangun partisipasi masyarakat di Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.